BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/295/KPTS/III.18/2023

TENTANG

PENGELOLA SEMENTARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SWARA PRAJA FM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilakukan pemberhentian terhadap dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyiaran radio perlu diangkat pengelola sementara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola sementara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Sementara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

a. Penasehat:
   Menetapkan Kebijakan Umum penyelenggaraan Radio Swara Praja FM;
b. Dewan Direksi :
   1. memberikan arahan kebijakan umum dari penasehat; dan
   2. mengawasi materi siaran Radio Swara Praja FM;
c. Penanggung Jawab :
   1. menetapkan kebijakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Radio Swara Praja FM.
   2. memberikan petunjuk pengarahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Radio Swara Praja FM.
   3. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelenggaraan Radio Swara Praja FM.
d. Kepala Sub Koordinator :
   Melakukan penyusunan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan penyiaran.

e. Kepala Studio :

1. secara teknis mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan Radio Swara Praja FM.
2. melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan penanggung jawab.
3. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Radio Swara Praja FM dan menyampaikan laporan tugasnya kepada penanggung jawab.

f. Seksi Penyiaran & Reportase :

1. bertanggungjawab menyiapkan jadwal dan bahan penyiaran penyelenggaraan Radio Swara Praja FM.
2. bertanggungjawab atas pengumpulan bahan berita yang akan disiarkan oleh penyelenggaraan Radio Swara Praja FM.
3. menetapkan jam kerja Penyiar dan Reporter.

g. Seksi Produksi & Teknik :

1. bertanggungjawab atas bahan siaran berupa *script,* lagu dan *jingle* iklan layanan; dan
2. memelihara peralatan Radio Swara Praja FM.

h. Reporter :

1. mencari dan mengumpulkan berita/informasi baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat;
2. menyetorkan berita ke studio untuk disiarkan; dan
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Studio.

i. Penyiar :

1. melakukan siaran sesuai program dan waktu yang sudah ditentukan; dan
2. melaporkan hasil kegiatan kepada Dewan Direksi.

j. Musik Direktor :

1. membuat list lagu yang akan digunakan saat siaran sebuah program acara radio berlangsung; dan
2. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Studio.

k. Staf Produksi :

1. melakuan proses editing seluruh program acara yang akan disiarkan kembali dalam format rekaman/siaran ulang.
2. bertanggung jawab terhadap seluruh produksi/dokumentasi hasil rekaman siaran live.
3. merekam dan atau mengumpulkan file-file program siaran ke dalam hardisk/arsip lainnya.
4. memanage folder rekaman dan hasil editing agar bisa terus *update* dan mengurut sesuai tanggal perekaman.
5. membuat resume/ringkasan dari setiap hasil editing untuk diposting bersama file hasil editing ke web Radio Kita.
6. melaporkan kesalahan yang terjadi baik dari pemateri/penyiar dalam hasil rekaman kepada Kepala Studio.
7. membuat laporan pekerjaan editing secara berkala.

KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Anggota Dewan Pengawas;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/225/KPTS/III.18/2023
TANGGAL : 2 November 2023

PENGELOLA SEMENTARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM

I.	Penasehat	: 1. Bupati Lampung Barat 2. Sekretaris Daerah
II.	Dewan Direksi	: 1. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Barat 2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Barat 3. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Barat
III.	Pelaksana	
a.	Penanggung Jawab	: Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo Lampung Barat
b.	Kepala Sub Koordinator	: Pranata Humas Ahli Muda
c.	Kepala Stasiun Radio	: Duta Suhanda
d.	Seksi Penyiaran & Reportase	: Staf Bidang KIP Dinas Kominfo
e.	Seksi Produksi & Teknik	: Staf Bidang KIP Dinas Kominfo
f.	Reporter	: 1. Dedi Saputra 2. Ayu Andrika 3. Meilisa Eti Herliani
g.	Penyiar	: 1. Merti Oktarina 2. Yuli Astuti 3. Mega Wulandari 4. Nurjannah 5. Rio Febrian Saputra
h.	Musik Direktor	: Gilang Pratama
i.	Staf Produksi	: Putri Damayanti, S.Pd

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008